

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan di segala bidang perlu ditingkatkan untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Seperti yang kita ketahui bersama Indonesia merupakan suatu Negara yang sedang berkembang dan untuk mewujudkan tujuan tersebut diperlukan adanya partisipasi dan kerjasama yang baik antara pemerintah dengan masyarakat. Salah satu bentuk kerjasama yang biasa dilakukan adalah ketertiban hal pemungutan pajak.

Pajak sebagai salah satu sumber pendapatan terbesar di setiap Negara, meskipun kontribusinya tidak selalu sama. Pajak juga berperan penting dalam keberlangsungan hidup suatu bangsa. Di Indonesia pajak adalah sumber pendapatan utama sekaligus menjadi penyokong utama Negara untuk membiayai semua pengeluaran Negara dalam rangka melaksanakan pembangunan dan menyediakan pelayanan publik

Melihat dari peranan pajak yang sangat penting dalam memberikan kontribusi yang cukup besar bagi penerimaan suatu Negara yang berguna bagi pembiayaan nasional. Oleh karena itu pajak menjadi masalah seluruh rakyat dalam suatu Negara, sehingga setiap orang sebagai masyarakat harus mengetahui setiap permasalahan yang berhubungan dengan pajak baik mengenai syarat, jenis atau macam pajak yang berlaku di negaranya serta sistem dan fungsi dari pemungutan pajak itu sendiri.

Penerimaan pajak daerah berasal dari berbagai macam, salah satunya adalah Pajak Kendaraan Bermotor. Penerimaan pajak daerah khususnya Pajak Kendaraan Bermotor mempunyai potensi yang paling baik bagi penerimaan Pendapatan Asli Daerah, akan tetapi banyak sekali masalah yang terjadi dalam proses Pajak Kendaraan Bermotor. Salah satu dari permasalahan yang terjadi di dalam pajak kendaraan bermotor adalah Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor.

Secara umum deskripsi tunggakan pajak adalah pajak yang masih belum dilunasi pada saat pengenaan denda. Permasalahan Tunggakan dalam Pajak Kendaraan Bermotor tersebut diakibatkan oleh wajib pajak yang belum membayar pada saat jatuh tempo, hal ini yang mengakibatkan kurang optimalnya penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Pajak Kendaraan Bermotor merupakan jenis pajak yang memiliki potensi cukup tinggi bagi Pendapatan Asli Daerah, namun sangat disayangkan karena diiringi dengan tunggakan yang terjadi di dalamnya.

Berikut di bawah ini jumlah kendaraan bermotor dan pajak tertunggak Di Kota Kupang Tahun 2018-2020 :

Tabel 1.1
Jumlah Kendaraan Bermotor Di Kota Kupang
Tahun 2018-2020

Tahun	Jumlah Kendaraan (Unit)
2018	205.717
2019	220.296
2020	229.997

Sumber: Badan Pendapatan Dan Aset Daerah Prov.NTT.2021

Tabel 1.1 di atas menunjukkan bahwa kepemilikan kendaraan bermotor mengalami peningkatan yang pesat setiap tahunnya. Bertambahnya pengguna kendaraan bermotor tentunya memberi dampak yang cukup besar terhadap pendapatan daerah. Peningkatan kepemilikan kendaraan bermotor tersebut diharapkan dapat membantu tercapainya target pendapatan daerah melalui penyetoran pajak kendaraan yang dilakukan oleh wajib pajak. Dalam sistemnya wajib pajak diharuskan melakukan penyetoran kendaraan bermotor di samsat terdekat sebelum masa pajaknya berakhir. Namun pada kenyataannya, masih terdapat data yang menyatakan bahwa banyaknya obyek pajak kendaraan bermotor yang tertunggak.

Berikut ini jumlah pajak tertunggak di UPTD Samsat Kota Kupang, tahun 2018-2020 :

Tabel 1.2
Pajak Tertunggak Di UPTD Samsat Kota Kupang
Tahun 2018-2020

No	Tahun	Jumlah Tunggakan	
		Obyek Pajak (Unit)	Penunggakan Pajak (Rp)
1	2018	16.103	7.632.984.927
2	2019	18.638	10.593.546.411
3	2020	12.852	8.834.636.463

Sumber: Badan Pendapatan Dan Aset Daerah Prov.NTT. 2021

Tabel 1.2 di atas menunjukkan bahwa pajak tertunggak pada kantor UPTD Samsat Kota Kupang dari tahun 2018-2020, secara umum terjadi fluktuasi. Jumlah obyek pajak pada tahun 2018 sebanyak 16.103, kemudian

naik di tahun 2019 sebanyak 18.638, dan menurun di tahun 2020 yaitu sebanyak 12.852. Sedangkan jumlah penunggakan pajak mengalami kenaikan tertinggi di tahun 2019 yaitu sebesar Rp 10.593.646.411. Mengidentifikasi bahwa, banyak wajib pajak yang tidak patuh. Maka hal ini perlu dilakukan analisis lebih jauh.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor UPTD Samsat Kota Kupang”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka perumusan masalah yang dikemukakan penulis sebagai dasar penelitian adalah :

1. Faktor apayang menyebabkan tunggakan pajak kendaraan bermotor di Kantor UPTD Samsat Kota Kupang tahun 2018-2020?
2. Upaya-upaya apayang dilakukan Kantor UPTD Samsat Kota Kupang untuk mengurangi tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor tahun 2018-2020?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai penulis adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisa faktor-faktor yang menyebabkan tunggakan pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Kota Kupang, tahun 2018-2020.

2. Untuk mengetahui langkah-langkah apa yang dilakukan Kantor UPTD Samsat Kota Kupang untuk mengurangi tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor tahun 2018-2020.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat atau kegunaan yang bisa diambil dari hasil penelitian ini adalah :

1. Bagi Peneliti

Sebagai salah satu persyaratan yang harus dipenuhi guna memperoleh gelar Sarjana Akuntansi, jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.

2. Bagi Instansi

Sebagai bahan masukan bagi instansi pemerintahan mengenai tunggakan pajak kendaraan bermotor di Kantor UPTD Samsat Kota Kupang.

3. Bagi Akademisi

Penulis berharap hasil penelitian ini berguna bagi pembaca untuk menambah pengetahuan dan informasi dan dapat menjadi masukan bagi pihak lain yang membutuhkan sebagai sarana pertimbangan dan perbandingan dan penelitian-penelitian yang dilakukan sebelumnya.

4. Bagi Pemilik Kendaraan Bermotor

Penulis berharap hasil penelitian ini memberikan manfaat bagi pemilik kendaraan bermotor dalam memahami tunggakan pajak kendaraan bermotor di Kantor UPTD Samsat Kota Kupang.